

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Demokrasi dan Politik Islam”

WACANA

A. Bakir Ihsan

Ambiguitas Politik Agama dalam Demokrasi

Fahmi Muhammad Ahmadi

**Adaptabilitas Hukum Islam di Indonesia
dalam Berbagai Model**

Joharotul Jamilah

Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam

Shobahussurur

**Proses Pemilihan Pemimpin Menurut Ibn
Taimiyyah**

Sya'ban H. Muhammad

Kekuasaan dalam Perspektif Politik Islam

M. Zaki Mubarak

**Evolusi Sistem Pemilihan Umum Indonesia
1955-2009**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. X, No. 2, 2008

Dewan Redaksi

Komaruddin Hidayat
Kautsar Azhari Noer
Bahtiar Effendy
Amsal Bakhtiar
M. Amin Nurdin

Pemimpin Redaksi

Hamid Nasuhi

Anggota Redaksi

Ida Rosyidah
Rifqi Muhammad Fatkhi

Sekretariat

Uus Kudsiyah

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

~ **Demokrasi dan Politik Islam**

Articles

- 139-156 **Ambiguitas Politik Agama dalam Demokrasi**
A. Bakir Ihsan
- 157-172 **Adaptabilitas Hukum Islam di Indonesia dalam Berbagai Model**
Fahmi Muhammad Ahmadi
- 173-196 **Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam**
Joharotul Jamilah
- 197-214 **Proses Pemilihan Pemimpin Menurut Ibn Taimiyyah**
Shobahussurur
- 215-230 **Kekuasaan dalam Perspektif Politik Islam**
Sya'ban H. Muhammad
- 231-260 **Evolusi Sistem Pemilihan Umum Indonesia 1955-2009**
M. Zaki Mubarak

DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM

Tulisan-tulisan pada Jurnal **Refleksi** kali ini mengantarkan kita untuk menyambut gegap gempita panggung politik bangsa kita yang akan semarak dengan akan diselenggarakannya dua agenda besar pesta demokrasi nasional, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden masa bakti 2009-2014.

Waktu yang kurang dari satu tahun lagi menjelang realisasi kedua agenda besar tersebut membuat seluruh partai politik bekerja ekstra keras untuk merebut suara rakyat dalam pemilihan nanti. A. Bakir Ihsan dalam tulisannya menyoroti tentang kondisi dilematik yang dihadapi oleh partai politik Islam. Menurutnya, secara struktural, asas Islam tidak kompatibel dengan ideologi negara yang menempatkan agama sebagai nilai sosial, bukan sebagai rujukan formal negara. Sementara secara kultural partai politik Islam tidak menunjukkan kekhasan asasnya dalam mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi masyarakat, Bahkan muncul kecenderungan ekstensifikasi peran sebagai upaya untuk meraih dukungan tanpa terjebak pada asas. Kalau demikian, apa makna asas bagi partai politik. Dalam konteks asas Islam, apa yang bisa diharapkan dari eksistensi dan fungsi partai politik Islam dalam konstelasi politik nasional.

Budaya partai politik Islam yang tidak menunjukkan kekhasan asasnya tersebut berbanding terbalik dengan hukum Islam di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Fahmi Muhammad Ahmadi. Tidak sedikit hukum Islam yang menjadi hukum publik dan membuktikan kuatnya sifat fleksibilitas hukum Islam. Pada saat yang sama hukum Islam mengalami proses dinamisasi yang dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hal-hal kontemporer dan pelebagaan adat sebagai bentuk hukum yang telah ada diadopsi oleh hukum Islam Indonesia dan menjadi bagian pembangunan hukum nasional.

Senada dengan kedua tulisan sebelumnya, Joharotul Jamilah memotret pola dan klasifikasi gerakan sosial berbasis agama (baca: Islam) di Indonesia yang berperan aktif dalam perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, yaitu

tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial Islam dengan beragam tipologi. Mulai dari gerakan Islam modernis, neomodernis, hingga yang fundamentalis atau bahkan radikal.

Tulisan selanjutnya dalam Jurnal **Refleksi** kali ini, lebih spesifik membahas tentang proses pemilihan pemimpin. Shobahussurur mencoba menawarkan konsep Ibn Taimiyyah tentang proses pemilihan kepala negara, kualifikasi yang mesti dimiliki seorang pemimpin, dan bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyat. Karena kekuasaan dalam perspektif politik Islam merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, baik kepada Allah sebagai *mudabbir* alam semesta dan kepada rakyat banyak, demikian papar Sya'ban H. Muhammad. Jika pemahaman ini telah menjadi penghayatan dan pengamalan bangsa dan negara, maka tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dapat diminimalisir.

Sebagai sajian akhir dalam Jurnal **Refleksi** Nomor 2 Tahun 2008 ini, M. Zaki Mubarak membeberkan perjalanan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1955 yang mengalami perubahan yang dinamis. Tulisan ini menunjukkan bahwa evolusi sistem pemilihan umum di Indonesia pada rentang waktu tersebut mengalami sejumlah perubahan pada regulasi, partai peserta pemilu, jarak dan fragmentasi ideologi yang semakin melebar meski lebih moderat, peningkatan kualitas dan derajat demokrasi, dan berperannya lembaga-lembaga di luar parlemen. Satu yang tidak berubah, yaitu secara umum Sistem pemilu masih menetapkan sistem yang sama yaitu sistem proporsional, hanya saja tetap mengalami perubahan dari proporsional tertutup menjadi terbuka.

Selamat membaca, semoga beberapa tulisan dalam Jurnal **Refleksi** kali ini dapat menjadi sedikit bahan referensi pembaca dalam menentukan pilihan kelak pada pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden pada tahun 2009 yang akan datang.

Redaksi

AMBIGUITAS POLITIK AGAMA DALAM DEMOKRASI

A. Bakir Ihsan

Abstract: *Islamic political parties in Indonesia face two dilemmas: structural and cultural. Structurally, Islamic principles are not compatible with the state ideology, which positions religion as a social entity rather than a formal reference for the state. Culturally, Islamic political parties do not exhibit the distinctiveness of their principles in aggregating and articulating the aspirations of society. There is even a tendency to extend their roles as an effort to gain support without being bound to their principles. Given this situation, what is the significance of principles for political parties? In the context of Islamic principles, what can be expected from the existence and function of Islamic political parties in the national political constellation?*

Keywords: Islamic Principles; Islamic Political Parties; Catch-All Party; and Democracy.

Abstrak: Partai politik Islam di Indonesia dihadapkan pada dua dilema. Dilema struktural dan dilema kultural. Secara struktural, asas Islam tidak sejalan (*compatible*) dengan ideologi negara yang menempatkan agama sebagai *mulai sosial*, bukan sebagai rujukan formal negara. Sementara secara kultural partai politik Islam tidak menunjukkan kekhasan asasnya dalam mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi masyarakat. Bahkan muncul kecenderungan ekstensifikasi peran sebagai upaya untuk meraih dukungan tanpa terjebak pada asas. Kalau demikian, apa makna asas bagi partai politik. Dalam konteks asas Islam, apa yang bisa diharapkan dari eksistensi dan fungsi partai politik Islam dalam konstelasi politik nasional.

Kata Kunci: Asas Islam, Partai Politik Islam, Catch-All Party, dan Demokrasi.

Pendahuluan

Agama dan demokrasi merupakan dua sistem yang paradoks. Agama mendasarkan diri pada realitas legitimatif yang tak terhingga (*supranatural*), sementara demokrasi berpijak pada realitas yang terbatas (*natural*). Konsekuensinya, agama lebih mengedepankan universalisasi nilai yang bersifat *top-down* (Tuhan/penguasa pada masyarakat), sementara demokrasi mengacu pada aktualisasi yang bersifat *bottom-up* (masyarakat pada penguasa). Realitas sosial dalam perspektif agama diletakkan sebagai obyek, sementara bagi demokrasi realitas sosial sebagai subyek. Namun dalam praktiknya, perbedaan-perbedaan tersebut ter subordinasi dalam langgam kepentingan yang menjelma dalam praktik-praktik politik yang kompleks. Salah satunya dalam bentuk partai politik berbasis agama.¹

Partai politik sebagai elemen demokrasi dengan segala “identitasnya” di atas sejatinya tidak memiliki kaitan langsung dengan agama, bahkan keduanya dalam hal tertentu bertolak belakang. Namun secara faktual, terjadi “perselingkuhan” antar keduanya, sehingga melahirkan ambiguitas pada eksistensi partai politik (demokrasi) itu sendiri. Hal ini terutama terjadi di negara-negara yang masyarakatnya sangat kental dengan agama, seperti di Indonesia. Bahkan menurut penelitian Jonathan Fox kebanyakan negara-negara demokrasi Barat tidak memisahkan agama dari proses demokrasi.²

Semua ini terjadi karena demokrasi menawarkan lahan apresiasi yang begitu luas terhadap beragam paham dan keyakinan. Bahkan agama yang sejatinya paradoks dengan demokrasi menggunakan peluang yang ditawarkan demokrasi tersebut bagi “kepentingan agama” itu sendiri. Sebuah propaganda eksklusif dengan nilai-nilai yang universalistik dimainkan di

ruang kebebasan yang bahkan, dalam tataran tertentu, mengancam terhadap demokrasi itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari fenomena penolakan terhadap sistem demokrasi yang dianggapnya sekuler, bahkan sistem yang kufur (bertentangan dengan Islam), dan karenanya hendak diganti dengan sistem berbasis agama. Ironisnya, perjuangan menolak demokrasi ini justru terapresiasi berkat kebebasan yang ditawarkan demokrasi.³

Konsistensi demokrasi dalam memberi ruang kebebasan, sejatinya memberi peluang pada setiap paham atau ideologi yang berkembang senafas dengan demokrasi itu sendiri. Yaitu sebuah konsepsi kesetaraan (*equality*) tanpa diskriminasi antara kelompok masyarakat yang beragama baik dari aspek agama, budaya, suku, dan lainnya. Di sinilah problem muncul karena tidak adanya kesejajaran konseptual antara demokrasi dan agama dalam menempatkan masyarakat.

Problem konseptual itu pula yang menjadi *background* pergulatan panjang persinggungan Islam dan politik kenegaraan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah di Republik ini menunjukkan tarik menarik yang begitu kuat kepentingan agama dalam mengawal landasan (dasar) Republik ini. Hal ini seiring dengan munculnya partai-partai berasas agama di tengah masyarakat yang plural dalam hal agama dan kepercayaan. Lebih dari itu, negara tidak mendasarkan dirinya pada agama atau kepercayaan tertentu.

Paling tidak ada enam indikator bahwa negara Indonesia menolak paham negara agama. *Pertama*, konstitusi mengakui dan memberi kebebasan bagi seluruh warganya untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. *Kedua*, negara tidak mengakui suatu agama resmi sebagai agama negara. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang mengakui Islam sebagai agama resmi negara. *Ketiga*, konstitusi tidak menentukan agama yang dianut oleh seorang kepala negara. *Keempat*, negara tidak menentukan agama yang diakui oleh negara. *Kelima*, sejak dihapuskannya tujuh kata⁴ yang menjelaskan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Piagam Jakarta, Indonesia telah menjadi negara sekuler. Keenam, penolakan konsep negara Islam dalam sidang Dewan konstituante (1956-1959) dan penolakan penghidupan kembali Piagam Jakarta dalam Sidang MPR 2002.⁵

Keputusan Indonesia untuk mentahbiskan dirinya sebagai negara yang menaungi beragam agama, bukan agama tertentu, sejatinya mencairkan kepentingan kelompok agama untuk mendedahkan kepentingannya pada

ranah negara. Bahkan secara tidak langsung sistem kenegaraan ini menempatkan agama sebagai nilai-nilai, bukan institusi dalam proses politik kenegaraan. Namun hal tersebut tampaknya belum disikapi secara bulat. Terbukti dalam perjalanannya, agama tetap menjadi rujukan obsesif sebagian kelompok melalui simbolisasi keagamaan dalam menjalankan politiknya.⁶

Hal tersebut terlihat sejak pemilu dilaksanakan di Indonesia. Pada Pemilu 1955 misalnya bermunculan partai berasaskan Islam. Tarikan ideologis Islam saat itu sangat kuat karena eksistensi dasar negara masih dipahami secara longgar. Bahkan kepentingan politik Islam begitu kuat mewarnai perdebatan dalam sidang konstituante.⁷ Ikatan ideologi politik Islam saat itu sangat kuat karena wacana dan perdebatan dasar negara masih terus berlangsung. Hal inilah yang tidak tersedia saat ini. Secara konstitusi negara berdasarkan pada ideologi Pancasila yang dijabarkan dalam UUD 1945. Kenyataan ini sejatinya menjadi ruh dan landasan seluruh partai politik karena secara fungsi ia menjadi instrumen pembuat kebijakan bagi kepentingan publik yang plural.⁸

Tampaknya ekspresi ideologi politik umat Islam tak juga lekang. Terbukti pada awal Orde Baru, partai politik berasas Islam masih menguat sebelum akhirnya difusikan oleh pemerintah atas dasar stabilitas politik. Partai-partai berasas Islam digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Agar partai ini tidak mengarah pada perjuangan Islam politik, jabatan ketua partai ini pun harus disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Apalagi sejak penetapan asas tunggal Pancasila yang diope-rasikan oleh Orde Baru, semua kekuatan masyarakat, termasuk partai politik yang berlatar sejarah Islam harus menyatu dalam satu asas, Pancasila. Sebenarnya kebijakan asas tunggal ini sejatinya merupakan penjabaran sekaligus konsekuensi dari ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi negara. Namun karena Orde Baru menggunakan ideologi sebagai medium operasi kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, maka asas tunggal Pancasila tersebut menjadi kehilangan ruhnya.

Itulah sebabnya pasca Orde Baru, ideologi Pancasila menjadi bulan-bulanan politik yang eksistensinya mengambang. Satu sisi negara membutuhkan ideologi, tapi ideologi yang ada tercemar oleh distorsi kekuasaan yang dikembangkan pemerintahan Orde Baru. Bahkan Pancasila menjadi virus yang membuat alergi warga negara untuk mengingatnya apalagi menjadikannya sebagai rujukan sosial, termasuk rujukan partai politik. Hal ini terlihat pada asas. asas baru partai politik yang bermunculan pada

awal reformasi. Asas Islam merupakan salah satu yang cukup mewarnai pendirian partai.⁹

Tabel 1: Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Berasas Islam Untuk DPR RI pada Pemilu 1999 dan 2004

No.	Partai	Kursi (1999)		Kursi (2004)	
		Perolehan	%	Perolehan	%
1	Partai Persatuan Pembangunan	58	12.66	58	10.55
2	Partai Keadilan Sejahtera	7	1.53	45	8.18
3	Partai Bulan Reformasi	-	-	14	2.55
4	Partai Bulan Bintang	13	2.84	11	2.00
5	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama	5	1.09	0	0

Partai politik sebagai media utama meraih kekuasaan yang memayungi semua realitas sosial, mensyaratkan adanya perlakuan yang setara baik secara konseptual maupun faktual terhadap realitas yang plural. Karena itu, problem utama yang akan terjadi ketika partai politik berasas agama (selanjutnya disebut partai politik agama) memenangkan pemilu dan mengendalikan kekuasaan dalam kehidupan negara bangsa adalah nasib asas keagamaan tersebut. Problem ini tidak terjadi di negara yang berideologikan agama. Namun di negara seperti Indonesia yang menempatkan agama sebatas nilai-nilai sosial, maka asas keagamaan sebuah partai menjadi tanda tanya besar. Terjadi ambiguitas ketika partai berasas agama menggerakkan negara yang lepas dari sistem (ideologi) agama. Di sisi lain, apabila partai agama tersebut bergerak secara moderat, maka ia telah menafikan asas partainya sebagai partai agama. Partai agama gagal mengembangkan misi dan visi partainya sebagai partai agama dalam konteks kekuasaan.

Secara historis, hal tersebut terjadi di beberapa negara demokrasi sekuler, seperti di Belgia dan Aljazair. Di kedua negara tersebut partai agama pernah memenangi pemilu. Di Belgia pada akhir abad 19, Partai Katolik memenangi pemilu yang dilaksanakan pada 1884. Kemenangan partai Katolik ini ternyata berhasil melanjutkan demokrasi di Belgia. Agama Katolik yang menjadi landasan partai tersebut justru berhasil diadaptasi bagi kepentingan negara. Sementara di Aljazair, Partai Islamic Salvation Front (FIS) memenangi pemilu pada 1992, namun kemudian digagalkan oleh militer.¹⁰

Wacana relasi agama dan demokrasi sampai saat ini masih menjadi tarik menarik antara yang pro dan kontra. Sebagian pengamat menilai bahwa agama dan demokrasi merupakan dua entitas yang harus dipisahkan.

Demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai inklusif akan terancam oleh formalisasi agama yang bersifat *segmented* dan *fragmented*. Di antara tokoh yang memiliki sudut pandang tersebut adalah John Rawls,¹¹ Demerath,¹² dan Alfred Stepan. Menurut Stepan, demokrasi merupakan institusi yang harus terbebas dari aturan yang justru mengekang atau membatasi demokrasi, termasuk agama:

*Democratic institutions must be free, within the bounds of the constitution and human rights, to generate policies. Religious institutions should not have constitutionally privileged prerogatives that allow them to mandate public policy to democratically elected governments. At the same time, individuals and religious communities... must have complete freedom to worship privately. In addition, as individuals and groups, they must be able to advance their values publicly in civil society and to sponsor organizations and movements in political society, as long as their actions do not impinge negatively on the liberties of other citizens or violate democracy and the law.*¹³

Kecenderungan perselingkuhan agama dalam politik formal (baca: partai politik) tidak terlepas dari realitas budaya masyarakat yang sejak awal sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal ini berbeda dengan perkembangan politik di Barat yang justru lahir dari proses sekularisasi yang menempatkan agama sebagai subordinat dari kerja politik. Namun demikian, tidak bisa dimungkiri bahwa upaya pengaitan agama dalam politik praktis masih tetap terjadi di negara-negara Barat yang demokratis sekalipun. Ini menunjukkan bahwa persoalan nilai dan sejarah sulit dilepaskan dari kenyataan sosial yang menjadi basis bagi politik itu sendiri.

Namun demikian, upaya membangun sistem demokrasi yang berbasis pada kebangsaan dan menjunjung tinggi pluralitas mensyaratkan adanya kesamaan ideologis seluruh pilar demokrasi, khususnya partai politik, dengan negara dan demokrasi itu sendiri. Lebih dari itu, karena sejatinya demokrasi tidak berbalut dengan hal-hal yang dapat mengarahkannya pada eksklusivitas-primordial yang dapat mempersempit ruang pluralitas yang menjadi *concern* demokrasi.

Dilema Sturktural dan Kultural

Deskripsi di atas memperlihatkan dinamika pergulatan politik dan agama di bawah ideologi sekuler (non-agama). Keberadaan partai politik berasas agama menjadi agenda tersendiri terkait dengan implementasi agenda-agenda partai politik yang merupakan penjabaran dari asas yang dianutnya.

Indonesia dengan dinamika sosio-kulturalnya yang kental dengan agama sulit melepaskan persoalan politik dengan agama. Itulah yang melatarbelakangi munculnya partai politik-partai politik berbasis Islam yang sesungguhnya bertolak belakang dengan eksistensi Pancasila sebagai ideologi yang non-agama. Karena itu menjadi pertanyaan penting tentang keterkaitan partai politik sebagai instrumen demokrasi dengan agama yang dalam konteks Indonesia ditempatkan sebagai agama rakyat (*civil religion*), bukan agama negara.¹⁴

Secara kultural Indonesia tidak bisa dilepaskan dari agama. Bahkan negara mensyaratkan warganya beragama. Dengan kata lain, warga negara yang tidak memeluk agama yang diakui negara, maka ia tidak punya hak menjadi warga negara Indonesia. Pada titik ini negara secara tidak langsung semakin mengeratkan relasi agama dalam kehidupan bernegara. Ini pula yang menjadi latar belakang munculnya komunalitas sikap keberagamaan dalam kehidupan politik yang kemudian menjelma dalam partai politik yang berbasis agama.

Hal penting yang harus dipertanyakan terkait dengan eksistensi partai politik berbasis agama di negara non-agama ini adalah apa urgensi partai politik Islam bagi Indonesia yang notabene beragam secara agama dan budaya. Sejauh mana korelasi asas Islam partai politik dengan aktivitas dan agenda politik yang diperjuangkan oleh partai berbasis Islam tersebut. Pertanyaan ini penting karena selama ini tidak ada agenda spesifik yang diperjuangkan oleh partai politik berbasis Islam bagi kepentingan formal umat Islam, kecuali upaya memasukkan kembali Piagam Jakarta pada proses amandemen UUD 1945 pada 2002 lalu. Lebih dari itu, perilaku politik yang diperlihatkan oleh anggota partai politik berbasis Islam tidak berbeda dengan partai politik lainnya yang berbasis Pancasila.

Ada dua faktor yang saling terkait yang menyebabkan bertahannya kaitan agama dengan partai politik. *Pertama*, secara kultural masyarakat masih melihat agama sebagai pertimbangan pilihan dalam kehidupan, termasuk pilihan dalam politik. Terbukti pada pemilu 2004 partai politik berbasis Islam masih menjadi pilihan, bahkan ada kecenderungan naik.¹⁵ *Kedua*, secara politik, partai politik menyediakan diri untuk mengusung asas agama, bahkan terkadang memunculkan isu-isu formal keagamaan untuk menarik simpati para pemilih muslim.¹⁶

Walaupun sejak awal Indonesia menahbiskan dirinya bukan sebagai negara agama, namun secara eksplisit mengharuskan warganya untuk beragama. Begitu juga sebaliknya. Walaupun negara tidak mau disebut sebagai negara sekuler, namun dengan penerapan demokrasi yang lahir terbebas dari faktor agama mengharuskan negara untuk bersikap netral terhadap semua agama dan menepis dominasi agama tertentu dalam ranah publik. Bahkan negara sejatinya memberi jarak tegas bagi menguatnya partai politik yang berasas agama. Inilah dilema negara di satu sisi, juga dilema partai politik di sisi yang lain.

Bagi partai politik yang berasaskan Islam dihadapkan pada dua dilema yang saling terkait. Pertama, dilema struktural. Ideologi negara yang menempatkan agama sebagai sistem nilai dan kepercayaan, menutup ruang formalisasi agama pada ranah negara. Pada titik ini, partai Islam tidak memiliki peluang untuk berkontestasi pada ranah ideologi karena negara menetapkan sebuah ideologi nasional yang terbebas dari hegemoni agama tertentu. Ideologi nasional menjadi landasan dan rujukan seluruh sistem yang ada di Indonesia dan menjadi payung bagi semua kekuatan politik di bawah negara kesatuan.

Kedua, dilema kultural. Partai politik memiliki fungsi sebagai agen agregasi dan artikulasi aspirasi masyarakat. Karena itu, dalam konteks partai politik Islam, maka agregasi dan artikulasi yang dijalankan sejatinya terfokus pada isu-isu yang muncul atau problem yang terjadi di dalam diri umat Islam. Namun pada kenyataannya di antara sekian problem sosial keagamaan umat Islam tidak banyak yang diperjuangkan atau disikapi secara sungguh-sungguh oleh partai politik Islam. Kasus khilafiah yang terjadi di antara ragam kelompok keagamaan yang tidak jarang berujung pada kekerasan tidak mampu disikapi secara efektif oleh partai politik Islam. Padahal di antara fungsi partai politik adalah manajemen konflik (*conflict management*).¹⁷

Dua dilema tersebut pada titik ekstrem memunculkan kesan bahwa asas Islam bagi partai politik tak lebih sebagai simbolisasi politik (politisasi) keagamaan daripada agenda dan fungsi substantif kepartaian. Hal tersebut juga diperkuat oleh perilaku politik anggota partai politik Islam yang secara moral tak lebih baik dibandingkan dengan partai politik pada umumnya.

Kalau mengamati perilaku politik partai Islam yang tercermin dari anggotanya tak sepenuhnya memperlihatkan korelasi asas Islam. Perilaku mereka sama dengan perilaku politisi lainnya yang tidak berasaskan Islam.

Dalam hal korupsi, misalnya, anggota partai politik Islam juga menjadi bagiannya. Begitu juga dengan perilaku menyimpang lainnya. Di sinilah ambiguitas antara asas Islam dengan perilaku politik. Ini terjadi karena asas tidak lebih sebagai identitas semata, tanpa internalisasi yang teraktualisasi dalam diri yang penuh integritas dan berkualitas.

Asas Islam

Sebagai sebuah agama, Islam dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Ajaran yang terkodifikasi dalam al-Qur'an dan al-Sunnah melahirkan beragam tafsir yang dalam taraf tertentu teraktualisasi dalam bentuk budaya dan perilaku politik yang beragam pula. Selama ini Islam sebagai asas terpolarisasi dalam tiga kategori.¹⁸ *Pertama*, kelompok ideologis. Yaitu kelompok yang memahami Islam sebagai agama yang *kaffah*, paripurna, yang mencakup (mengatur) keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik. Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam hal politik, memformalisasikan Islam dalam kehidupan bernegara merupakan kemestian. Islam bisa hadir di mana pun, termasuk di wilayah kekuasaan melalui partai politik yang berasaskan Islam. Padangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Islam merupakan agama sekaligus kekuasaan (*al-din wa al-daulah*).¹⁹

Kedua, kelompok modernis. Yaitu kelompok yang memahami Islam sebagai nilai-nilai yang dapat menggerakkan kehidupan menjadi lebih baik (*rahmatan lil alamin*). Kelompok ini menekankan aspek nilai daripada formal, substansi daripada prosedural. Dalam hal politik, kelompok ini tidak mementingkan asas atau formalisasi politik agama, tapi pada penguatan nilai universal yang mengarah pada kebaikan bersama melalui sikap dan perilaku sosial.

Ketiga, kelompok konvergentif. Yaitu kelompok yang memandang agama sebagai ajaran (nilai) yang menjadi landasan tata kehidupan sosial yang dapat menjadi kekuatan politik. Agama merupakan sekumpulan nilai yang bisa menggerakkan kesadaran masyarakat yang dalam taraf tertentu dapat mendorong munculnya formalisasi agama, termasuk dalam hal partai politik.

Ketiga kelompok tersebut berkorelasi dengan ragam cara pandang terhadap asas Islam. Bagi kelompok pertama, asas Islam menjadi hal yang sangat utama dan substantif sebagai landasan yang akan menggerakkan aspek-aspek lainnya. Bahkan dalam hal yang lebih luas, seluruh ideologi,

paham, dan kepercayaan harus mengacu pada asas Islam tersebut. Semangat dari kelompok ideologis ini adalah formalisasi agama dalam ranah publik.

Bagi kelompok kedua, ideologisasi (asas) Islam justru dilihat sebagai pintu masuk distorsi bagi Islam sebagai agama universal. Karena itu, ideologisasi Islam justru direkonstruksi menjadi nilai-nilai yang menggerakkan kesadaran. Titik berangkat kelompok kedua ini adalah *bottom-up* dan menghindari formalisasi. Karena formalisasi menjadi ruang yang mende-markasi ragam realitas baik budaya, suku, agama, dan lainnya.

Bagi kelompok ketiga, asas Islam sebagai sebuah keniscayaan. Apabila masyarakat menghendaki keberadaan asas Islam melalui mekanisme yang konstitusional, maka ia bisa hadir dalam kehidupan negara-bangsa. Kelompok ketiga ini mendasarkan diri pada keniscayaan bagi proses-proses yang terjadi dalam masyarakat menjadi sebuah aturan, undang-undang, bahkan ideologi.

Partai Politik Islam

Eksistensi partai politik tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek yang saling terkait. *Pertama*, motivasi yang menjadi landasan sikap partai. Kedua, program kerja partai. *Ketiga*, implementasi program kerja partai. Asas atau ideologi partai sebagai landasan sikap partai merupakan bagian penting dalam mendefinisikan dan memahami partai politik. Motivasi dan landasan tersebut menjadi akar dari program kerja dan proses implementasi program kerja partai.²⁰

Asas itu pula yang menyebabkan partai politik sebagai instrumen demokrasi diperlakukan dalam beragam bentuk. Berdasarkan asas, maka partai politik Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah partai politik yang berasaskan Islam. Sementara partai politik yang memiliki ikatan emosional (basis massa) dengan kelompok Islam namun tetap berideologi Pancasila tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Secara historis, partai politik mengalami banyak perkembangan sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh partai politik itu sendiri. Partai politik yang bergerak dengan corak dan warna ideologisnya yang khas dan ketat sering disebut sebagai partai ideologi, partai kader, atau partai asas.²¹

Dalam perkembangannya, partai politik mengalami peleburan (konvergensi) kategoris untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari para pemilih. Konvergensi ini ternyata cukup ampuh untuk meraih dukungan

yang lebih banyak dari bermacam-macam kelompok masyarakat. Konvergensi dengan tujuan mendapatkan dukungan lebih luas dari para pemilih ini dengan sendirinya memaksa partai politik untuk lebih inklusif. Dengan mendapatkan dukungan luas dan memenangkan kontestasi politik, ia dapat membentuk pemerintahan baru dan melaksanakan program-program partainya.

Langkah konvergensi-inklusif iri menjadi kecenderungan umum partai-partai, termasuk di Indonesia. Mayoritas partai di Indonesia mengarah pada partai yang oleh Otto Kirchheimer disebut *catch-all party*. Yaitu partai yang ingin mendapatkan dukungan semaksimal mungkin dari beragam lapisan masyarakat.²² Selain partai yang berasas Islam atau lahir dari organisasi sosial tertentu, merupakan partai *catch-all* (selanjutnya disebut partai umum) yang secara faktual lebih banyak memperoleh dukungan dibandingkan partai ideologi.²³

Di Indonesia perkembangan partai politik tidak sepenuhnya mengarah pada partai umum. Bahkan sejak awal kemerdekaan sampai pada era reformasi, keberadaan partai agama tetap eksis, bahkan dalam kasus tertentu cenderung menguat. Dalam konteks kehidupan bernegara yang plural, sejatinya kebersamaan sebagai bangsa menjadi pertimbangan partai politik untuk meraih simpati sekaligus dukungan dari beragam lapisan masyarakat. Namun logika tersebut belum terjamah sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan munculnya partai politik berasas Islam sejak reformasi bergulir. Pada pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama sejak reformasi, terdapat 12 partai ideologi Islam yang ikut dalam kontestasi pemilu 1999. Walaupun mendapatkan suara di bawah partai umum, namun perolehan akumulatif partai ideologi menjadi pijakan yang merawat eksistensi partai agama sampai saat ini. Itulah yang menyebabkan partai Islam selalu hadir dalam setiap pemilu, termasuk pada pemilu 2009.

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa partai politik tidak bisa melepaskan diri dari faktor-faktor budaya (basis sosial) yang dalam waktu tertentu menjadi landasan bagi kalkulasi politik. Tujuan akhir dari semua partai, termasuk partai Islam adalah sama, yaitu mendapatkan dukungan yang maksimal sehingga dapat mengendalikan kekuasaan.

Sebagai sebuah kategorisasi, partai politik di Indonesia berdasarkan asanya terbagi dua, yaitu partai sekuler dan partai agama (Islam). Partai sekuler adalah semua partai yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai umum (universal) sejalan dengan ideologi negara, Pancasila. Sementara

partai Islam adalah partai yang berasas Islam. Berdasarkan kategori ini, maka yang termasuk partai Islam saat ini (peserta pemilu 2004) adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNU), kecuali PPNU, partai Islam lainnya mendapatkan kursi di DPR RI. Adapun sisanya, 19 partai politik lainnya adalah partai sekuler.²⁴

Sesuai salah satu fungsinya, partai politik sebagai media komunikasi politik, kedua kategori partai tersebut sejatinya memiliki fungsi yang berbeda. Agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan diarahkan pada kepentingan atau aspirasi konstituennya. Partai sekuler memiliki wilayah garapan konstituen yang lebih luas dibandingkan partai Islamis. Begitu dalam hal aspirasi, partai sekuler memilih ruang agregasi dan artikulasi aspirasi yang lebih luas pula. Hal ini berbeda dengan partai Islam. Agregasi dan artikulasi aspirasi sejatinya lebih difokuskan pada konstituen muslim, sebagaimana dilakukan oleh partai Islam pada pemilu 1955, Namun hal tersebut tidak terlihat menonjol pada partai Islam saat ini, sehingga peran partai politik Islam tidak berbeda dengan partai sekuler, dan karenanya tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan asas yang diembannya.

Penutup

Demokrasi sebagai medium kesetaraan warga bangsa mensyaratkan adanya kesepahaman dalam memaknai dan mengejawantahkannya dalam seluruh dimensi kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Kesepahaman inilah yang akan mengantarkan pada penguatan konsolidasi demokrasi. Salah satu bukti kesepahaman tersebut adalah aturan dalam menempatkan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kepentingan primordial.

Partai politik yang berasaskan Islam pada saat ini tidak sepenuhnya merupakan bagian dari kehendak kuat masyarakat. Terbukti, kecenderungan involusi perolehan suara (kursi) partai politik Islam dalam dua pemilu di era reformasi ini merupakan angin balik bagi penguatan partai politik Islam. Pragmatisme politik yang terjadi di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin hambarnya partai politik Islam di mata pemilih (umat). Hal tersebut sesungguhnya dirasakan oleh partai politik Islam. Paling tidak upaya ekstensifikasi strategi yang dil-

akukan partai politik Islam, seperti PKS, dengan membuka ruang bagi beragam aspirasi kelompok tanpa membedakan faktor agama menjadi bukti bahwa eksistensi partai politik Islam tidak sepenuhnya mapan, bahkan cenderung rapuh.

Dalam perspektif ideologi, hampanya ciri khas fungsi agregasi dan artikulasi aspirasi partai politik Islam menunjukkan masa senja partai politik berasaskan (agama) Islam. Pilihan politik umat Islam tidak lagi mengacu pada asas, tapi pada program yang bisa menjawab kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini sangatlah masif. Menjawab problem kemiskinan dan pengangguran yang dihadapi masyarakat bukanlah monopoli partai politik berasaskan agama. Justru hal ini bisa menjadi pintu masuk semua partai karena menyangkut kebutuhan semua orang. Langkah sosial yang dilakukan oleh partai politik Islam tidak akan dilihat sebagai ciri khas partai Islam, karena semua partai dengan beragam asasnya bisa melakukannya.

Di sisi lain, sinyal perjuangan partai politik Islam yang terekspresikan dalam upaya mengembalikan Piagam Jakarta merupakan isu klasik yang tidak berkorelasi kuat dengan problem konkret masyarakat. Karena itu, asas Islam menjadi kehilangan makna ketika program yang ditawarkan partai politik Islam tidak menyentuh kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi dilema (agenda) bagi partai politik Islam antara konsistensi mempertahankan asas kepartaian sebagai keharusan teologis dan historis tanpa kekhasan agregasi dan artikulasi aspirasi umat Islam, atau merekonstruksi diri menjadi partai terbuka dan berkompetisi menjadi yang terbaik di mata masyarakat. Inilah pilihan yang harus diambil partai politik Islam di tengah inflasi isu keagamaan dan menguatnya kepentingan pragmatisme masyarakat.

Dari beragam problem dan dilema yang dihadapi oleh partai Islam, baik secara kultural maupun struktural, diperlukan keseriusan para elite politik Islam untuk menentukan pilihan antara menegakkan kekhasan partai Islam dengan segala konsekuensinya atau tidak sama sekali. Kalau tidak dilakukan langkah tegas dan jelas terhadap partai Islam, bukan hanya partai Islam yang mengalami ambiguitas, tapi (umat) Islam akan tampak sebagai ajang proyek politisasi setengah hati.

Catatan Kaki

1. Dalam sudut pandang yang lain, relasi agama dan demokrasi merupakan bagian dari relasi agama dan negara yang dalam memiliki sejarah yang kompleks. Baca: John L. Esposito, *Islam and Politics*, New York: Syracuse University Press, 1992, Cet. III, 30.
2. Jonathan Fox, "Do Democracies Have Separation of Religion and State?", *Canadian Journal of Political Science*, Maret, 2007, h. 1-25.
3. Sebagai contoh ide tentang penegakan sistem khilafah yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengganti demokrasi yang dianggap sekuler dan kafur. Di sinilah paradoksitas terjadi. Ide penolakan sistem demokrasi dan upaya penegakan sistem khilafah dikembangkan dengan menggunakan lahan kebebasan yang disediakan demokrasi. Ia menggunakan medium demokrasi yang dianggapnya kafur untuk kepentingannya. Salah satu karya yang melihat demokrasi sebagai sistem yang kafur adalah buku karya Syekh Abdul Qadim Zallum (mantan Amir Hizbut Tahrir 1977-2003) berjudul *Al-Dimuqrathiyah Nizhām Kufur: Yahrumu Akhdzuba aw Tathbiquba aw al-Da'watu Ilaiha* yang kemudian diterjemahkan menjadi *Demokrasi Sistem Kufur: Harani Mengambilnya, Menerapkannya, dan Mempropagandakannya*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1994).
4. Tujuh kata yang dihapus adalah "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."
5. Fuad Hassan dkk., *Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Bogor: Brighten Press, 2006), h. 303; Baca juga Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan-Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti Pers, 1995.
6. Sebagaimana diketahui sejak pertengahan 1920-an berlangsung perdebatan antara tokoh Islam, seperti M. Natsir dengan Soekarno tentang dasar kebangsaan. Hal ini terus berlanjut dalam BPUPKI pada 1945 sampai perdebatan di Sidang Konstituante pada 1956-1959.
7. Kenyataan ini memperlihatkan begitu kuatnya tarikan Islam dalam politik saat itu. Dan tampaknya tarikan tersebut berhasil dijembatani oleh partai politik Islam saat itu, seperti Masyumi, NU, PSII dan Perti yang secara kumulatif berhasil meraih 43,5% suara. Bahtiar Effendy, "Baju Baru untuk Partai Islam," *Media Indonesia*, Rabu, 31 Januari 2007.
8. Di antara fungsi partai politik adalah pembuatan kebijakan. Di Inggris partai yang menguasai mayoritas di DPR (*House of Commons*) terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Baca: Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, h. 69.
9. Pada awal reformasi bermunculan partai politik berasas Islam. Dari 48 partai politik peserta Pemilu pertama pasca Orde Baru (1999) terdapat 12 partai politik berasas Islam, yaitu Partai Masyumi Baru, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI), Partai Umat Islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Nahdlatul Ummat (Partai NU), dan Partai Persatuan.
10. Stathis N Kalyvas, *Religion and Democratization: Belgium and Algeria*, Working Paper, December 1997.
11. Menurut Rawls kebenaran agama harus terpisah dari agenda politik (*take the truths of religion off the political agenda*). John Rawls, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993, h. 151.

12. Menurut Demerath menjadi keharusan untuk memisahkan agama dari demokrasi (*separating religion from the state is both possible and desirable*). Demerath, *Crossing the Gods: World Religions and Worldly Politics*, New Jersey: Rutgers University Press, 2001, h. 2.
13. Alfred Stepan, "Religion, Democracy, and the "Twin Toleration", *Journal of Democracy*, 11 (4), 2000, h. 39-40.
14. Term agama rakyat (*civil religion*) mengacu pada agama sebagai nilai atau ajaran yang dipraktikkan dalam relasi manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Sementara agama negara adalah proses formalisasi agama dalam ranah negara.
15. Secara kumulatif perolehan suara partai politik berbasis Islam pada pemilu 2004 mengalami kenaikan. Perolehan partai-partai Islam, tidak termasuk PKB dan PAN, pada pemilu 1999 memperoleh 17,8% suara dan pada Pemilu 2004, perolehan partai-partai Islam naik menjadi 21,34%. Di antara partai politik berbasis Islam yang mengalami kenaikan sangat signifikan (di atas 600%) adalah Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan metamorfose dari Partai Keadilan. Partai politik ini pada Pemilu 1999 memperoleh 1,4 juta suara atau setara dengan 7 kursi di DPR RI dan naik menjadi 8,3 juta atau setara dengan 45 kursi pada Pemilu 2004. Lihat www.kpu.go.id
16. Walaupun Orde Baru pernah menerapkan asas tunggal terhadap seluruh organisasi sosial, bahkan sejak awal sudah menfusikan partai politik Islam ke dalam satu wadah, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat keagamaan masyarakat dalam memilih partai politik. Terbukti sampai saat ini, partai politik berbasis Islam tetap mendapat dukungan dari masyarakat.
17. Menurut Arend Lijphart, perpecahan di tingkat masyarakat bawah dapat diselesaikan oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian para pemimpin partai adalah elite politik. Baca: Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, Edisi Revisi, h. 109.
18. Baca: Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985; Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998; Fazlur Rahman membuat tiga kategori ideologis relasi Islam dan negara, yaitu revivalis, modernis, dan sekularis. Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984, h. 336.
19. Pandangan ini dipopulerkan di antaranya oleh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi. Baca, Imam al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
20. Moshe Maor, *Political Parties & Party System*, London: Routledge, 1997, h. 3.
21. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, Edisi Revisi.
22. *Ibid*, h. 402.
23. Sejak pemilu dilaksanakan di Indonesia, partai politik yang berbasis umum selalu menang dalam pemilu. Bahkan di era reformasi partai umum tersebut menjadi sangat dominan dalam perolehan kursi di legislatif, bahkan menurut survei dominasi tersebut cenderung menguat. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), tiga besar partai politik pada pemilu, 9 April 2009 adalah partai umum, yaitu Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat.
24. Ada dua partai yang oleh sebagian orang dimasukkan sebagai partai Islam karena basis massanya adalah komunitas muslim, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis NU dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis Muhammadiyah. Penulis tidak memasukkan kedua partai ini dalam kategori partai Islam karena dasarnya Pancasila.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Demerath, *Crossing the Gods: World Religions and Worldly Politics*, New Jersey: Rutgers University Press, 2001.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Effendy, Bahtiar. "Baju Baru untuk Partai Islam," *Media Indonesia*, Rabu, 31 Januari 2007.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*, New York: Syracuse University Press, 1992.
- Fox, Jonathan. "Do Democracies Have Separation of Religion and State?," *Canadian Journal of Political Science*, Maret, 2007.
- Hassan, Fuad dkk., *Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Bogor: Brighten Press, 2006.
- Kalyvas, Stathis N. *Religion and Democratization: Belgium and Algeria*, Working Paper, December 1997.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Maor, Moshe. *Political Parties & Party System*, London: Routledge, 1997.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan-Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti Pers, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rawis, John. *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993.
- Stepan, Alfred. "Religion, Democracy, and the "Twin Toleration", *Journal of Democracy*, 11 (4), 2000.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Zallum, Sheikh Abdul Qadim. *al-Dimuqrathiyah Nizhām Kufri: Yahrumu Akhdzuba aw Tathbiqaha aw al-Da'watu Ilaiha*, terj. *Demokrasi Sistem*

Kufur: Harani Mengambilnya, Menerapkannya, dan Mempropagandakannya,
Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1994.

A. Bakir Ihsan, *adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; E-mail: emailbakir@yahoo.com*

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004